

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang peneliti lakukan dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa Pelaksanaan Nikah *Tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar DiTinjau Menurut Fikih Munakahat . Dimana penulis menyimpulkan.

1. Pelaksanaan nikah *tahlil* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasikan dilaksanakan secara siri (diam-diam) dan dirumah pribadi. Pengetahuan agama yang minim dan tidak mengetahui hukum Islam secara keseluruhan adalah alasan masyarakat melakukan nikah *tahlil*
2. Faktor-faktor yang mempengaruhinya masyarakat Desa Kasikan dalam pelaksanaan nikah *tahlil* diantaranya adalah faktor talak tiga, faktor belas kasihan dan faktor ekonomi.
3. Islam tidak membenarkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan menghalalkan untuk suami yang menalaknya tiga kali tersebut, kendatipun ada ulama yang membolehkan namun perkawinan ini tetap perkawinan yang *fasid* (rusak)

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri harusnya dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya agar perceraian tidak menjadi solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Bagi masyarakat juga harus mampu menjaga nama baiknya harus menjaga batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran Agama Islam, Jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga seperti halnya melakukan nikah *tahlil*
3. Bagi pemuka agama dan tokoh masyarakat juga harus tanggap dan memperhatikan lingkungannya dan masyarakatnya agar jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran hukum Islam